

13 Oktober 2023

Nomor : 091/PM.00.02/K.SN-12/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

Yth.
Koordinator SIGAP Maros
Di,-
Maros

Sehubungan dengan Surat Koordinator SIGAP Maros nomor 01/SIGAP-X/23 tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Surat Pemberitahuan akan melaksanakan Deklarasi Dukungan dalam rangka Pemilu tahun 2024, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi:
 - (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan, dan/atau bakti sosial.
 - (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat menetapkan suatu kegiatan setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

- (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
- a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
- (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
- a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sebagai upaya langka pencegahan potensi pelanggaran pemilu, maka dengan ini mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Diimbau agar pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik dilaksanakan diinternal Partai Politik dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana pada Pasal 79 pada angka 3 (tiga) diatas)
2. Diimbau agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya tidak mengarah pada hal-hal yang dapat dimaknai kampanye bentuk lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 angka 2 (dua) diatas.


KETUA

SUFIRMAN, S.IP., M.Si

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Povinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Maros
3. Kapolres Maros



**RELAWAN SOLIDARITAS GANJAR
PRANOWO (SIGAP)
PROV. SULAWESI SELATAN
KORDINATOR KABUPATEN MAROS**

No Kontak sekretaris tim. 081355557956

Maros 10 Oktober 2023

Nomor : 01/SIGAP-X/23
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth :
Ketua PANITIA PENGAWAS PEMILU Kec. Turikale
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan disampaikannya surat pemberitahuan ini, kami
"RELAWAN SOLIDARITAS GANJAR PRANOWO (SIGAP)" akan
melaksanakan deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden
RI 2024, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal: Minggu 15 Oktober 2023.
Waktu : 08.00 WITA s.d selesai.
Tempat : Café z Coffee Jln. Kemiri No. 13 Maros
Kegiatan : Deklarasi Dukungan kepada Ganjar Pranowo.

Demikian surat pemberitahuan yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih.

Koordinator SIGAP Maros



Muh. Ridwan